



**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
*Perkuat Pengaturan Pengelolaan PNBPN, untuk Peningkatan Optimalisasi PNBPN***

Jakarta, Mei 2023 - Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mengatur kembali pengelolaan PNBPN agar lebih berkualitas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 2023.

Pengaturan pengelolaan PNBPN merupakan hal mendasar yang menjadi pedoman dalam praktek pengelolaan PNBPN oleh para pengelola maupun stakeholder terkait. Pengaturan ini senantiasa diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi dan usaha optimalisasi PNBPN. "Kalau melihat pengelolaan PNBPN tentunya kita akan melihat kembali bahwa terdapat perubahan pengelolaan secara mendasar dari Undang Undang PNBPN tahun 1997 menjadi Undang Undang 9 Tahun 2018 dan ini banyak hal yang berubah, proses penyusunan tarif, proses keberatan keringanan, dan termasuk bagaimana cara mengelola" jelas Direktur PNBPN K/L, Wawan Sunarjo dalam *Media Briefing* pada Kamis, 08 Juni 2023 di Jakarta.

PMK ini diterbitkan untuk menyempurnakan beberapa substansi yang diatur dalam PMK Nomor 155/PMK.02/2021 dengan tujuan untuk perbaikan tata kelola PNBPN dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Beberapa hal penting yang diatur dalam PMK ini yaitu:

1. Penguatan pengawasan PNBPN oleh Menteri Keuangan di mana pengawasan PNBPN tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang dapat bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (*combined assurance*).
2. Meningkatkan upaya optimalisasi PNBPN melalui:
 - a. Perbaikan mekanisme verifikasi dan monitoring PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN (K/L), di mana Instansi Pengelola PNBPN dapat melakukan upaya penyelesaian piutang PNBPN secara lebih maksimal sebelum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
 - b. *Automatic Blocking System* (ABS) diterapkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar dalam memenuhi kewajiban PNBPN maupun perpajakan (penerimaan negara) dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Implementasi ABS akan menciptakan efek jera terhadap Wajib Bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban piutang PNBPN yang pada akhirnya diharapkan meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara.
 - c. Memberikan kemudahan bagi Wajib Bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran/penyetoran PNBPN dengan pengaturan penyediaan beberapa *collecting agent* dan kanal pembayaran bagi Instansi Pengelola PNBPN (K/L) yang mengelola sistem layanan K/L yang terinterkoneksi dengan sistem pembayaran PNBPN (SIMPONI).
 - d. PMK ini juga memberi penegasan terkait jangka waktu penunjukan/penugasan sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBPN oleh Pimpinan IP PNBPN berlaku lebih dari 1 tahun

anggaran, dan peninjauan kembali atas penunjukan/penugasan MIP tersebut. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian/keberlangsungan usaha dari MIP dengan tetap melihat kinerja dari MIP PNBPNP.

3. Mendukung pelaksanaan belanja yang bersumber dari PNBPNP pada Kementerian/Lembaga dengan memberikan ketentuan bahwa surat izin penggunaan PNBPNP tetap berlaku dalam hal terdapat perubahan nomenklatur organisasi atau perubahan dasar hukum sepanjang tidak ada perubahan jenis PNBPNP.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan PNBPNP dengan adanya ketentuan penilaian kinerja PNBPNP pada Instansi Pengelola PNBPNP dengan menggunakan 3 (tiga) variabel penilaian, yaitu capaian target PNBPNP, akurasi perencanaan PNBPNP, dan kepatuhan penyampaian Laporan Pelaksanaan PNBPNP. Ketentuan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan PNBPNP.

Dalam penerapannya, seluruh proses pengelolaan PNBPNP agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. "PMK 58 Tahun 2023 meskipun baru keluar tapi sudah cukup efektif untuk melakukan berbagai eskalasi ataupun peningkatan potensi dari PNBPNP, sebagai contoh adalah implementasi *Automatic Blocking System (ABS)*, yang saat ini sudah bergerak adalah Kementerian LHK dan baru-baru ini adalah KESDM", tambah Direktur PNBPNP SDA KND, Rahayu Puspasari. Hal ini untuk mencapai tujuan pengelolaan PNBPNP sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Narahubung Media: _____

Robi Toni
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

SAPA ANGGARAN
Call Center : 14090 ext.2
✉ sapa.anggaran@kemenkeu.go.id

